


KENAIKAN HARGA PADA MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN (MBDK) EFEKTIF DALAM MENURUNKAN TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT

Ringkasan Kebijakan berdasarkan studi CISDI mengenai elastisitas harga untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK)



RINGKASAN EKSEKUTIF:



Konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) terus meningkat di Indonesia, bahkan jauh melebihi laju pertumbuhan jumlah penduduk.



Hampir dua dari sepuluh rumah tangga (19%) di Indonesia mengonsumsi produk MBDK per minggu pada tahun 2021.



Mempertimbangkan kerugian katastrofik kesehatan akibat konsumsi MBDK yang berlebihan, CISDI merekomendasikan Pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK minimal sebesar 20% yang diprediksi dapat mengurangi permintaan masyarakat terhadap produk MBDK hingga 17,5%.



Permintaan masyarakat terhadap air mineral diestimasikan meningkat ketika terjadi kenaikan harga pada produk MBDK.



Pengenaan cukai sebesar 20% diestimasikan akan menambah pendapatan negara hingga 3,6 triliun rupiah dalam setahun.



KONSUMSI MBDK MENJADI FAKTOR RISIKO UTAMA OBESITAS DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Konsumsi MBDK yang berlebihan berkaitan erat dengan peningkatan resiko obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus tipe 2, penyakit jantung dan sindrom metabolik [1-3]. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang mengalami obesitas meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari 10.5% di tahun 2007 menjadi 21,8% di tahun 2018 [4-5]. Sementara itu, tren peningkatan juga ditunjukkan pada prevalensi PTM di Indonesia seperti diabetes, hipertensi, stroke dan gagal ginjal kronis [5-6]. Akibatnya, PTM tercatat sebagai tujuh dari sepuluh penyebab kematian tertinggi di Indonesia [7].

Di sisi lain, pesatnya peningkatan prevalensi obesitas dan PTM di Indonesia terjadi secara bersamaan dengan signifikansi peningkatan konsumsi MBDK oleh masyarakat. Dalam dua dekade terakhir, tingkat konsumsi masyarakat akan produk MBDK meningkat bahkan hingga 15 kali lipat, dari sekitar 51 juta liter (1996) menjadi 780 juta liter (2014) [8]. Peningkatan ini cukup signifikan bahkan melebihi pertumbuhan jumlah populasi yang hanya mencapai 0.3 kali lipat dari 200 juta (1996) ke 255 juta (2014) [9].

19% RUMAH TANGGA DI INDONESIA MENGONSUMSI PRODUK MBDK

Data terbaru dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2021 menunjukkan bahwa setidaknya 19% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi produk MBDK per minggunya. Rumah tangga ini mengonsumsi produk MBDK rata-rata sebanyak 16 kemasan per bulan.

RENCANA KEBIJAKAN PENGENAAN CUKAI PADA PRODUK MBDK OLEH PEMERINTAH

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan kembali mengajukan usulan penerapan cukai MBDK yang kemudian disambut baik oleh DPR RI [10]. Kementerian Keuangan menyebutkan terus meningkatnya angka diabetes di Indonesia yang menjadi beban kesehatan negara menjadi salah satu alasan rencana pengenaan cukai MBDK ini. Adanya cukai ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi MBDK pada masyarakat yang kemudian dapat menurunkan angka diabetes. Kemudian, banyaknya negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan ini membuat pemerintah semakin berupaya untuk segera menerapkan cukai MBDK. Selain dampaknya terhadap kesehatan, dari segi ekonomi, Kemenkeu mengestimasi penerimaan negara berpotensi mencapai 2,7 hingga 6,25 triliun rupiah dari cukai pada MBDK [11].

Selama bergulirnya rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru ini, pemerintah akhirnya menargetkan cukai MBDK masuk dalam target penerimaan APBN 2023. Disahkannya RAPBN menjadi APBN pada September 2022 lalu, menjadisaat langkah baik bagi bergulirnya proses penerapan cukai MBDK. Dari hasil rapat tersebut, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menetapkan target penerimaan kepabeanaan dan cukai 2023 sebesar Rp 303,19 triliun [11]. Jumlah tersebut naik Rp 1,4 triliun dari target penerimaan yang diusulkan sebelumnya. Lantas sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, Banggar DPR RI menyebutkan salah satunya melalui penambahan BKC baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) [13]. Pada tahun 2022, pemerintah sudah menentukan besaran target penerimaan dari cukai MBDK sebesar Rp 1,5 triliun yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021 [13]. Namun, untuk tahun 2023 belum ada rincian target penerimaan secara khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, proses penerapan cukai MBDK masih terus bergulir dengan pemerintah yang sedang menyusun rancangan teknis dan mempertimbangkan situasi dan kondisi stabilitas ekonomi negara serta daya terima masyarakat [13]. Usulan terakhir pada tahun 2021, Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan cukai pada produk MBDK dapat dilakukan dengan tarif Rp.1.500,- hingga Rp.2500,- per liter [15].



ESTIMASI PERUBAHAN PERMINTAAN PRODUK MBDK KETIKA TERJADI PERUBAHAN HARGA

Melihat urgensi kebijakan pengendalian produk MBDK, ringkasan kebijakan ini disusun berdasarkan hasil studi CISDI mengenai elastisitas harga pada produk MBDK menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 2021¹. Elastisitas harga merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat respon permintaan suatu produk terhadap perubahan harga. Melalui studi ini, peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat merespon kenaikan harga pada beberapa produk MBDK bila cukai diterapkan. Penghitungan elastisitas harga pada studi ini menggunakan metode *Quasi-Almost Ideal Demand System* (QUAIDS) dengan lima kelompok komoditas MBDK yang ditelaah yaitu:

1. Susu cair pabrik
2. Susu kental manis
3. Kopi instan
4. Air teh kemasan, minuman bersoda/
mengandung CO₂
5. Sari buah kemasan, minuman kesehatan,
dan minuman berenergi

Selain melihat perubahan permintaan pada produk MBDK ketika terjadi kenaikan harga, studi ini juga bertujuan untuk melihat perubahan permintaan pada produk selain MBDK (air mineral) ketika produk MBDK mengalami kenaikan harga, perubahan permintaan terhadap produk MBDK ketika terjadi kenaikan pendapatan serta estimasi pemasukan negara ketika cukai MBDK dikenakan.

¹Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2022). Demand Price Elasticity of Sugar Sweetened Beverages in Indonesia. Jakarta: CISDI.



PERMINTAAN TERHADAP PRODUK MBDK BERKURANG KETIKA TERJADI KENAIKAN HARGA

Hasil dari studi elastisitas harga menunjukkan bahwa permintaan pada beberapa jenis produk MBDK yang dianalisis (kopi instan; air teh kemasan; minuman bersoda/mengandung CO₂; dan sari buah kemasan, minuman kesehatan, dan minuman berenergi) cenderung berkurang ketika terjadi kenaikan harga. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk MBDK ini responsif terhadap kenaikan harga.

Tabel 1. ELASTISITAS HARGA TERHADAP PERMINTAAN PRODUK MBDK

Jenis Produk MBDK*	Tingkat Pendapatan				Daerah Tempat Tinggal		Usia Kepala Keluarga		Lamanya Riwayat Pendidikan Kepala Keluarga	
	Semua	25%	50%	75%	Perkotaan	Pedesaan	≤50	>50	≤12	>12
Susu cair pabrikan	-0,69	-0,77	-0,75	-0,73	-0,60	-0,74	-0,74	-0,73	-0,70	-0,12
Susu kental manis	-0,33	-0,38	-0,36	-0,35	-0,35	-0,32	-0,32	-0,35	-0,33	-0,33
Kopi instan	-1,38	-1,36	-1,37	-1,38	-1,37	-1,39	-1,39	-1,37	-1,38	-1,41
Minuman teh dan minuman bersoda (dengan CO ₂)	-1,18	-1,17	-1,17	-1,17	-1,18	-1,17	-1,17	-1,18	-1,17	-1,19
Sari buah kemasan, minuman kesehatan dan minuman berenergi	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
Rata-rata besaran elastisitas	-1,09	-1,10	-1,10	-1,10	-1,07	-1,10	-1,10	-1,10	-1,09	-0,96

*Pengelompokan berdasarkan Susenas, 2021

Dari semua jenis produk MBDK², didapatkan rata-rata elastisitas sebesar -1,09 yang menandakan bahwa kenaikan rata-rata harga MBDK sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan permintaan produk MBDK rata-rata sebesar 1,09%. Elastisitas tertinggi terjadi pada beberapa produk terutama kopi instan (-1,38), kelompok minuman teh dan minuman bersoda (-1,18), serta kelompok minuman sari buah kemasan, minuman kesehatan dan minuman berenergi. (-1,11).

²Pengecualian dilakukan pada produk susu kental manis (SKM) dikarenakan proporsi tingkat konsumsi yang rendah dibandingkan dengan komoditas lain (5,67%). Hal ini mengakibatkan besaran elastisitas yang lebih rendah karena produk ini umumnya dikonsumsi sebagai komponen tambahan atau campuran pada makanan atau minuman, bukan sebagai produk minuman utama yang dikonsumsi secara langsung.

PERMINTAAN PRODUK MBDK PADA RUMAH TANGGA MISKIN JAUH LEBIH BERKURANG KETIKA TERJADI KENAIKAN HARGA

Hasil studi kami menunjukkan bahwa permintaan produk MBDK pada rumah tangga yang termasuk ke dalam kelompok ekonomi terendah (kuintil pertama atau 25%) cenderung lebih responsif terhadap kenaikan harga dibandingkan dengan rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Tabel 1). Hal ini menandakan bahwa rumah tangga dengan ekonomi rendah akan cenderung mengurangi tingkat konsumsi mereka terhadap produk MBDK ketika terjadi kenaikan harga, dibandingkan rumah tangga pada kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan tertinggi (kuintil 75%), permintaan terhadap produk MBDK cenderung berkurang lebih rendah ketika terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan rumah tangga pada kelompok ekonomi terendah.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, kelompok rumah tangga yang tinggal di perkotaan akan lebih

mengurangi konsumsi (permintaan) susu kental manis (SKM), serta kelompok minuman teh kemasan dan minuman bersoda/mengandung CO₂ dibanding mereka yang tinggal di pedesaan. Sementara itu, konsumsi susu cair pabrik dan kopi instan lebih banyak berkurang pada kelompok rumah tangga pedesaan ketika terjadi kenaikan harga.

Dalam hal karakteristik demografi yang lain, konsumsi pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya lebih tua (>50 tahun) cenderung lebih berkurang pada semua jenis MBDK, kecuali kopi instan, dibandingkan dengan keluarga dengan kepala rumah tangga lebih muda (≤50 tahun). Pada aspek pendidikan kepala rumah tangga, permintaan produk MBDK pada rumah tangga dengan level pendidikan lebih tinggi (>12 tahun lamanya menempuh pendidikan formal) cenderung lebih menurun pada kopi instan, serta kelompok komoditas minuman teh kemasan dan minuman bersoda/mengandung CO₂.





PERMINTAAN TERHADAP AIR MINERAL MENINGKAT KETIKA TERJADI KENAIKAN HARGA PADA PRODUK MBDK

Studi ini menunjukkan bahwa air mineral memiliki sifat sebagai produk substitusi (pengganti) MBDK. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu, seperti ketika terjadi kenaikan harga atau ketidaktersediaan produk MBDK, masyarakat akan mengganti produk MBDK dengan air mineral. Hasil analisis elastisitas silang permintaan (*cross price*

elasticity of demand) menunjukkan bahwa rata-rata besaran elastisitas silang antara produk air mineral dengan produk MBDK adalah 0.33. Hal ini menandakan bahwa ketika terjadi kenaikan harga sebesar 1% pada produk MBDK, maka permintaan terhadap produk air mineral akan meningkat sebesar 0,33%.

PENERAPAN CUKAI MBDK SEBESAR 20% BERPOTENSI MENURUNKAN KONSUMSI HINGGA 17,5%

Dengan mempertimbangkan hasil elastisitas harga dan elastisitas silang (*own price* dan *cross price elasticity of demand*), kami melakukan estimasi perubahan konsumsi MBDK ketika cukai diterapkan sebesar 20% (sesuai dengan rekomendasi dari WHO)³. Secara keseluruhan, kenaikan harga pada produk

MBDK sebesar 20% berpotensi menurunkan konsumsi (permintaan) masyarakat rata-rata hingga 17,5% (tabel 2). Persentase penurunan konsumsi MBDK paling tinggi ditunjukkan pada rumah tangga miskin, tinggal di daerah pedesaan, memiliki kepala rumah tangga dengan usia lebih tua dan berpendidikan lebih rendah.

³WHO. *Taxes on sugary drinks: Why Do It?*. 2017



Tabel 2. ESTIMASI PERUBAHAN PERMINTAAN PRODUK MBDK KETIKA CUKAI DIKENAKAN

Jenis Produk MBDK	Tingkat Pendapatan				Daerah Tempat Tinggal		Usia Kepala Keluarga		Lamanya Riwayat Pendidikan Kepala Keluarga	
	Semua	25%	50%	75%	Perkotaan	Pedesaan	≤50	>50	≤12	>12
Susu cair pabrik	-14,32	-15,78	-15,40	-15,04	-12,72	-15,24	-13,86	-15,04	-14,42	-4,36
Susu kental manis	-17,88	-18,10	-18,04	-17,96	-17,82	-17,92	-17,84	-17,94	-17,86	-17,72
Kopi instan	-18,30	-18,50	-18,46	-18,38	-18,30	-18,36	-18,30	-18,36	-18,34	-18,12
Minuman teh dan minuman bersoda (dengan CO ₂)	-18,30	-18,42	-18,40	-18,36	-18,20	-18,40	-18,32	-18,32	-18,28	-18,06
Sari buah kemasan, minuman kesehatan dan minuman berenergi	-18,64	-18,72	-18,72	-18,70	-18,56	-18,74	-18,64	-18,66	-18,64	-18,58
Rata-rata	-17,50	-17,90	-17,80	-17,69	-17,12	-17,73	-17,39	-17,66	-17,51	-15,37

KEBIJAKAN CUKAI MBDK BERPOTENSI MENAMBAH PEMASUKAN NEGARA HINGGA RP 3.6 T DALAM SETAHUN

Berdasarkan hasil analisis elastisitas harga yang kami lakukan, kami juga melakukan estimasi pemasukan negara yang berasal dari pengenaan cukai terhadap tujuh kelompok MBDK, antara lain (1) susu cair pabrik; (2) susu kental manis; (3) minuman teh dalam kemasan; (4) minuman bersoda mengandung CO₂; (5) sari buah kemasan; (6) minuman sehat; dan (7) minuman berenergi



Estimasi ini dilakukan dengan memproyeksikan perubahan penjualan setelah cukai resmi diberlakukan (menggunakan besaran elastisitas harga dari masing-masing komoditas MBDK) dengan menggunakan data perkiraan volume bruto penjualan tahunan dari Global Data⁴ [16], kemudian mengalikan dengan harga rerata komoditas yang ada di SUSENAS 2021.

Besaran elastisitas harga



Proyeksi perubahan penjualan setelah



Proyeksi pemasukan negara dari pengenaan

Terdapat dua sistem tarif pengenaan cukai yang digunakan dalam pemodelan ini:

1. Cukai *ad valorem* 20% (berdasarkan rekomendasi dari WHO)⁵
2. Cukai spesifik berdasarkan volume (*volumetric*) yang dibagi ke dalam tiga skenario tarif yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan⁶.

Tiga skenario tersebut selebihnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 3.

Jenis	Barang	Kadar *	Tarif I	Tarif II	Tarif III
MBDK Siap Saji (Ready to Drink)	Teh, Minuman Sari Buah, Minuman Berenergi, dsb	< 5 gr/240 mL < 20,83 gr/L	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
		5 – 20 gr / 240 mL 20,83 – 83,33 gr / L	Rp. 1.500 / L	Rp. 2.000 / L	Rp. 4.200 / L
		> 20 gr/ 240 mL > 83,33 gr / L	Rp. 2.500 / L	Rp. 2.771 / L	
Konsentrat*	Dalam bentuk Bubuk, Cair, dan bentuk Lainnya	< 5gr/ 240 m < 20,83 gr / L	Rp. 0 / L	Rp. 0	Rp. 0
		5 – 20 gr / 240 mL 20,83 – 83,33 gr / L	Rp. 1.500 / L	Rp. 2.000 / L	Rp. 4.200 / L
		> 20 gr/ 240 mL > 83,33 gr/ L	Rp. 2.500 / L	Rp. 2.771 / L	

⁴Global Data merupakan lembaga yang mengumpulkan data tentang penjualan minuman dan prediksinya di seluruh dunia. Metode pengumpulan data menggunakan beragam sumber primer dan sekunder, yang semuanya telah ditinjau, dibersihkan, dan dianalisis secara ketat oleh pakar di bidangnya.

⁵WHO. *Taxes on sugary drinks: Why Do It?*. 2017

⁶Sosialisasi Kemenkeu pada 17 Desember 2021 bertajuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Klaster Cukai) & Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai.

Tabel 4. ESTIMASI PENDAPATAN PEMERINTAH DARI PENGENAAN CUKAI MBDK

Jenis Minuman	Kandungan gula (per lt) ⁷	Rerata harga (per lt) ⁸	Proyeksi penjualan (liter)	Penjualan setelah pengenaan cukai (liter)			Pemasukan negara (Miliar)				
				Cukai Ad valorem 20%	Cukai volumetrik usulan Kementerian Keuangan		Cukai Ad valorem 20%	Cukai volumetrik usulan Kementerian Keuangan			
					Tarif I	Tarif II		Tarif III	Tarif I	Tarif II	Tarif III
Susu cair pabrik	20,16	19048	166,87	143,84 (-13,80%)	151,8 (-9,06%)	150,1 (-10,04%)	142,7 (-14,49%)	547,97	379,39	415,97	570,75
Susu kental manis	12,70	28273	135,13	126,10 (-6,680%)	132,7 (-1,77%)	131,9 (-2,36%)	128,7 (-4,73%)	713,02	199,10	263,86	514,96
Minuman teh	20,16	13896	478,10	365,75 (-23,50%)	377 (-21,14%)	366,1 (-23,43%)	316,4 (-33,82%)	1016,48	942,58	1014,40	1265,58
Minuman bersoda dengan CO2	20,16	13896	225,30	172,35 (-23,50%)	177,7 (-21,14%)	172,5 (-23,43%)	149,1 (-33,82%)	479,01	444,18	478,03	596,39
Sari buah kemasan	26,40	18760	48,91	38,06 (-22,20%)	41,68 (-14,79%)	40,9 (-16,40%)	37,34 (-23,67%)	142,79	104,20	113,32	149,35
Minuman kesehatan	26,40	18760	72,96	56,76 (-22,20%)	62,17 (-14,79%)	61 (-16,40%)	55,69 (-23,67%)	212,97	155,41	169,02	222,76
Minuman berenergi	26,40	18760	101,05	78,62 (-22,20%)	86,1 (-14,79%)	84,48 (-16,40%)	77,13 (-23,67%)	294,97	215,26	234,10	308,54
Total estimasi pemasukan negara dari pengenaan cukai								3407,21	2440,12	2688,70	3628,33

⁷Diestimasi berdasarkan rata-rata kandungan gula per liter dengan asumsi pada satu kelompok MBDK dalam SUSENAS mempunyai kandungan gula yang sama (misalnya Minuman teh dan minuman bersoda dengan CO2)

⁸Harga diasumsikan sama pada komoditas yang dikategorikan dalam satu kelompok di SUSENAS (misalnya pada Minuman teh dan Minuman bersoda dengan CO2)





Dari keempat skenario tarif pengenaan cukai yang digunakan dalam simulasi di atas, diketahui bahwa proyeksi perubahan penjualan produk MBDK sekaligus proyeksi pemasukan negara paling tinggi terjadi pada skenario tarif III yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan skenario tarif III usulan Kementerian Keuangan, negara diperkirakan akan mendapatkan pemasukan tambahan hingga 3,6 triliun rupiah. Jumlah ini sesuai dengan kisaran penerimaan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada beberapa waktu lalu yaitu

sebesar 2,7 hingga 6,25 triliun rupiah [17]. Sebagai catatan, hasil estimasi kami perlu diinterpretasikan dengan penuh kehati-hatian mengingat kami hanya melakukan analisis pada komoditas MBDK yang termasuk ke dalam SUSENAS 2021 dan bukan semua produk MBDK yang ada di pasaran serta memenuhi kriteria sebagai subjek cukai menurut usulan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, estimasi pemasukan negara dari hasil pengenaan cukai MBDK yang sebenarnya dapat jauh lebih besar dari estimasi yang kami lakukan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penerapan kebijakan cukai pada produk MBDK akan efektif dalam menurunkan konsumsi MBDK di masyarakat hingga 17,5%.

Bukti dari banyak negara telah membuktikan bahwa penerapan cukai MBDK terbukti efektif dalam menurunkan tingkat konsumsi di masyarakat [18]. Berdasarkan perhitungan elastisitas harga yang telah dilakukan, penerapan cukai sebesar 20% diestimasikan dapat berdampak terhadap penurunan konsumsi masyarakat di Indonesia hingga 17,5%. Penerapan kebijakan cukai pada produk MBDK bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari konsumsi MBDK berlebih dan mengurangi beban biaya kesehatan sebagai akibat obesitas dan PTM.

Kebijakan cukai perlu ditetapkan untuk mencapai kenaikan harga minimal 20%.

Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, besaran cukai perlu ditetapkan minimal 20% untuk mencapai penurunan konsumsi di masyarakat dan mencegah dampak buruk akibat PTM. Berdasarkan studi yang kami lakukan, estimasi penurunan jumlah penjualan dan perkiraan pemasukan negara paling optimal dicapai dengan menerapkan cukai dengan skenario tarif III (tarif tertinggi) usulan dari Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan cukai dengan tarif yang optimal oleh pemerintah akan direspon dengan penurunan konsumsi masyarakat yang lebih optimal.

Kebijakan cukai perlu ditetapkan untuk mencapai kenaikan harga minimal 20%.

Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, besaran cukai perlu ditetapkan minimal 20% untuk mencapai penurunan konsumsi di masyarakat dan mencegah dampak buruk akibat PTM. Berdasarkan studi yang kami lakukan, estimasi penurunan jumlah penjualan dan perkiraan pemasukan negara paling optimal dicapai dengan menerapkan cukai dengan skenario tarif III (tarif tertinggi) usulan dari Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan cukai dengan tarif yang optimal oleh pemerintah akan direspon dengan penurunan konsumsi masyarakat yang lebih optimal.

Penerapan besaran cukai MBDK perlu dilakukan berdasarkan besaran volume (*volumetric*) dan/atau kandungan gula pada produk.

Berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 2007 [19], pengenaan cukai perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian konsumsi barang yang mempunyai dampak negatif kepada masyarakat. Penetapan cukai berdasarkan volume dan/atau kandungan gula perlu dilakukan sesuai dengan tujuan dan amanah Undang-Undang yaitu untuk pengendalian konsumsi MBDK di masyarakat. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk memungkinkan pengenaan cukai secara komprehensif ke semua produk MBDK dengan pemanis gula maupun pemanis buatan, serta pada produk MBDK dalam bentuk cair maupun konsentrat (bubuk maupun cair). Inisiatif ini juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan reaksi produsen MBDK yang dapat merespon kebijakan ini dengan mengubah bahan pemanis dalam produk mereka dari gula ke pemanis buatan.

Kebijakan pengenaan cukai pada produk MBDK perlu dilakukan secara serentak ke semua skala usaha.

Untuk menghindari perubahan perilaku masyarakat yang beralih untuk mengonsumsi produk MBDK yang tidak dikenakan cukai, implementasi kebijakan fiskal ini perlu dilakukan secara komprehensif ke semua skala usaha baik MBDK pabrikan (pangan olahan) maupun siap saji⁹. Menjamurnya produk MBDK siap saji saat ini perlu menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah untuk mengenakan cukai secara serentak ke semua skala usaha demi mendorong penurunan konsumsi MBDK secara optimal, mengingat produk-produk siap saji tersebut juga mengandung tinggi gula dan bahaya bagi kesehatan masyarakat.

Pemerintah harus memprioritaskan penerapan cukai pada produk MBDK di tahun 2023.

Komitmen pemerintah untuk mendukung kesehatan masyarakat harus secara konkrit diterjemahkan dalam kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi pendukung implementasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) perlu diprioritaskan oleh Pemerintah untuk disusun dan segera disahkan setidaknya pada masa penyesuaian APBN 2023 yang dilakukan pada semester kedua di tahun 2023.

⁹Berdasarkan Permenkes no 30 tahun 2013, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ*. 2012 Jan 15;346(jan15 3):e7492–e7492.
2. Malik VS. Sugar sweetened beverages and cardiometabolic health. *Curr Opin Cardiol*. 2017 Sep;32(5):572–9.
3. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Després JP, Willett WC, Hu FB. Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2010 Nov 1;33(11):2477–83.
4. Kemenkes. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2011.
5. Kemenkes. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2019.
6. Kemenkes. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2014.
7. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020 Oct 17;20(396):1204–22.
8. Ardiansyah BG. ANALISIS FISIBILITAS PENGENAAN CUKAI ATAS MINUMAN BERPEMANIS (SUGAR-SWEETENED BEVERAGES). *Kaji Ekon Dan Keuangan*. 2017 Dec 31;1(3):229–41.
9. Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menurut Provinsi, 1971 – 2015 [Internet]. 2021 [cited 2022 Oct 27]. Available from: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>
10. Effendi SA. Menilik Usulan Cukai Minuman Berpemanis. :16.
11. antaranews.com. Pada Raker DPR, Sri Mulyani usul minuman berpemanis jadi kena cukai [Internet]. Antara News. 2020 [cited 2022 Oct 25]. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/1306622/pada-raker-dpr-sri-mulyani-usul-minuman-berpemanis-jadi-kena-cukai>
12. Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 Mencapai Rp2.021,2 triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah [Internet]. [cited 2022 Oct 25]. Available from: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/perpajakan-tahun-2023-mencapai-Rp2-021,2-triliun>
13. Siap-siap! Plastik & Minuman Berpemanis Bisa Kena Cukai 2023 [Internet]. [cited 2022 Oct 25]. Available from: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6315699/siap-siap-plastik--minuman-berpemanis-bisa-kena-cukai-2023>
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
15. Minuman Manis Kemasan Bakal Kena Cukai Rp1.500 Per Liter [Internet]. [cited 2022 Oct 25]. Available from: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200219/259/1203366/minuman-manis-kemasan-bakal-kena-cukai-rp1.500-per-liter>
16. GlobalData. Consumer | Beverages Definitions and Methodology Guide. 2021 May.
17. Pungut Cukai Minuman Manis, Negara Bisa Cuan Rp 1,5 T [Internet]. [cited 2022 Oct 25]. Available from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926110231-4-374918/pungut-cukai-minuman-manis-negara-bisa-cuan-rp-15-t>
18. World Health Organization. Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases: technical meeting report, 5–6 May 2015, Geneva, Switzerland [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2016 [cited 2022 Oct 25]. 36 p. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250131>
19. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai